



P U T U S A N

No. 859 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. SARMIDI bin Hi. UMAR, bertempat tinggal di Jalan Sawi Blok H. No. 18, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n :

1. **TIONA DARMAYANTI binti SARMIDI**, bertempat tinggal di Jalan Karet No. 29, LK I, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 Tbk CABANG TELUK BETUNG**, berkantor di Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung, Bandar Lampung,

Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding II;

d a n :

EFFENDI IBHAS, bertempat tinggal di Jalan Karet No. 29, LK I Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Turut Tergugat dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Tergugat adalah anak pertama Penggugat dari tujuh bersaudara;
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007, Penggugat telah membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari seseorang Nama : Ny. Halidarti, Pekerjaan : Guru/PNS, Alamat: Jalan Sawi Blok H No. 18 Lk. I, RT/RW 004/001 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pembeli dan Ny. Halidarti selaku penjual tertanggal 13 Februari 2007 dengan disertai oleh tiga orang saksi;
4. Bahwa tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sawi Blok H No. 18 Lk. I, RT/RW 004/001 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2015/B.R, tanggal 09 Desember 2004, atas nama Ny. Halidarti;
5. Bahwa karena Penggugat naik haji, oleh Ny. Halidarti kemudian surat keterangan jual beli tertanggal 13 Februari 2007 dan Sertifikat tanah Nomor : 2015/B.R, tanggal 09 Desember 2004 tersebut dititipkan kepada Tergugat (Tiona Darmayanti Bin Sarmidi) anak pertama dari Penggugat yang maksudnya agar diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat adalah anak tertua Penggugat;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, kemudian Tergugat membuat akta jual beli atas tanah tersebut dihadapan Notaris Asvi Maphilindo Volta dengan akta jual beli nomor 361/2007 tanggal 12 November 2007, seolah-olah yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat. Sedangkan kepada Ny Halidarti, Tergugat beralasan pembuatan akta jual beli tersebut atas seizin Penggugat, sehingga Ny Halidarti bersedia menandatangani akta jual beli dihadapan notaris tersebut;
7. Bahwa selanjutnya setelah membuat akta jual beli tersebut, Tergugat melakukan balik nama Sertifikat Nomor : 2015/B.R, tanggal 09 Desember 2004 tersebut di Kantor BPN Kota Bandar Lampung;
8. Bahwa setelah melakukan balik nama tersebut, Tergugat kemudian menjaminkan Sertifikat tanah tersebut kepada Turut Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia 46 Tbk, Cabang Teluk Betung);
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah dijatuhkan vonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 1561/Pid.B/2008/PN.TK tanggal 23 Februari 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa TIONA DARMAYANTI Binti SJARMIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan "Primair".
- Membebaskan Terdakwa TIONA DARMAYANTI Binti SJARMIDI tersebut dari dakwaan "Primair".

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa TIONA DARMAYANTI Binti SJARMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan:
- Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) lembar FC surat keterangan jual beli rumah antara Halidarti dengan Sjarmidi tanggal 13 Februari 2007 yang telah dilegalisir, 1 (satu) bundel FC Akta Jual beli No: 361/2007 tanggal 12 November 2007 antara Halidarti dengan Tiona Darmayanti yang dibuat oleh PPAT Asvi Maphilindo Vota Bin Volta Jeli Panglima yang telah dilegalisir, 1 (satu) bundel FC Sertifikat Hak Milik No. 2015/BR atas nama Halidarti yang telah dilegalisir dan 1 (satu) bundel FC Sertifikat Hak Milik No. 2015 atas nama Halidarti yang telah dibaliknamakan atas nama Tiona Darmayanti yang telah dilegalisir terlampir dalam berkas perkara.
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Fuso BE 4467 N sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti setoran pelunasan DP Fuso BE 4467 N sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit truck Fuso BE 4467 N berikut STNK atas nama Sinta, dikembalikan kepada TIONA DARMAYANTI Binti SJARMIDI.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

10. Bahwa meskipun telah dijatuhkan pidana oleh pengadilan, Tergugat tidak menyerahkan Sertifikat yang menjadi hak Penggugat tersebut hingga saat ini sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang tidak sedikit pada diri Penggugat.

11. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan uang pembelian tanah dan rumah tersebut, karena Sertifikat yang merupakan bukti hak milik menjadi atas nama Tergugat, padahal Penggugat-lah yang membeli tanah dan rumah tersebut. Akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa kehilangan uang yang merupakan hasil jerih payah Penggugat.

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah tidak ternilai karena tindakan Tergugat selaku anak kandung yang tertua sangat menyakitkan hati Penggugat selaku orangtuanya. Disamping itu Sertifikat yang seharusnya menjadi atas nama Penggugat kini menjadi atas nama Tergugat sehingga seolah-olah Penggugat menumpang saja tinggal di rumah tersebut tanpa jaminan kepastian hukum untuk menempati secara tentram disebabkan sewaktu-waktu dapat diusir oleh Tergugat (mengingat sifat dan perangai Tergugat), terlebih lagi Sertifikat tersebut sekarang ada pada Turut Tergugat sebagai jaminan hutang Tergugat pada PT. Bank Negara Indonesia 46 Tbk, Cabang Teluk Betung) sehingga sewaktu-waktu dapat dieksekusi.
13. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti, maka Penggugat menuntut agar Tergugat maupun turut Tergugat menyerahkan Sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat selaku orang yang berhak tanpa syarat dan beban apapun juga sekaligus dan seketika pada saat keputusan perkara ini dijatuhkan.
14. Bahwa hubungan utang-piutang antara Tergugat dan Turut Tergugat merupakan urusan mereka sendiri sehingga tidak boleh merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu perjanjian pembebanan jaminan terhadap Sertifikat tanah milik Penggugat harus dibatalkan. karena tidak berkekuatan hukum Apabila Turut Tergugat tetap meminta jaminan untuk utang Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II.
15. Bahwa karena tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materil, maka Penggugat juga menuntut ganti rugi materil saja senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
16. Bahwa karena Sertifikat tersebut telah dibuat atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memproses balik nama Sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat dengan biaya menjadi beban Tergugat.
17. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap :
- Mobil truck fuso BE 4467 N milik Tergugat.
 - Sebidang tanah perkarangan rumah beserta yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Karet Gang Melawai No. 29 Lk. I.Rt 15 Rw.I Kel. Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.
 - Mobil Izuzu Panter Mini Bus BE 2135 CP.
 - Mobil Izuzu Panter Mini Bus BE 2937 AU.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



- Sepeda Motor Mio BE 5910 CR.

Kesemuanya adalah Kepunyaan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua).

18. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dibacakan.

19. Bahwa wajar pula kiranya Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli tanah antara Penggugat dan Ny. Halidarti sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 13 Februari 2007 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jual beli tanah antara Tergugat I (satu) (Tiona Darmayanti Binti Sjarmidi) dan Ny. Halidarti sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 Nopember 2007 adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Nomor: 2015/B.R, tanggal 09 Desember 2004 yang telah dibalik namakan menjadi atas nama Tergugat I (satu) (Tiona Darmayanti Binti Sjarmidi) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan Tergugat I (satu) (Tiona Darmayanti Binti Sjarmidi) telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal perjanjian pembebanan jaminan pada PT. Bank Negara Indonesia 46 Tbk, Cabang Teluk Betung terhadap Sertifikat tanah milik Penggugat yang dibuat oleh para Tergugat dan Turut Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia 46 Tbk, Cabang Teluk Betung);
7. Memerintahkan Tergugat I (satu) (Tiona Darmayanti Binti Sjarmidi) untuk menyerahkan Sertifikat tanah Nomor: 2015/B.R, tanggal 09 Desember 2004 atas nama Ny. Halidarti yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat, kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan ke Polisian ;
8. Menghukum Tergugat I (satu) (Tiona Darmayanti Binti Sjarmidi) untuk memproses balik nama Sertifikat dari semula atas nama Tergugat I (satu) (Tiona Darmayanti Binti Sjarmidi) menjadi atas nama Penggugat dengan beban biaya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena tindakan para Tergugat telah menimbulkan kerugian Immaterial maka Tergugat I dan Tergugat II harus minta maaf secara tertulis terhadap Penggugat.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset, banding atau kasasi dari para Tergugat maupun Turut Tergugat.

Atau

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat prematur, mengingat Penggugat dan turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun namun dalam Positanya dalam butir 13 Penggugat menuntut selain Tergugat juga menuntut turut Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 2015/B.R an. Tiona Darmayanti.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libels), mengingat seluruh petitum yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan sebagai landasan rasion al untuk mengajukan suatu tuntutan kepada Majelis untuk dipertimbangkan dalam putusan perkara.
Seluruh posita yang disampaikan Penggugat tidak mendukung tuntutan yang diajukan dalam petitum.
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak mengingat dalam petitumnya (butir 3) menyatakan jual beli tanah (AJB No.361/ 2007) antar Tergugat I dan Ny.Halidarti tanggal 12 Nopember 2007 tidak sah menurut hukum namun Penggugat tidak menarik Ny.Halidarti dan Notaris /PPAT Asvi Maphilindo Volta,SH sebagai Tergugat. Dalam petitumnya (butir 4) menyatakan Sertifikat No. 2015/B.R tidak sah dan tidak berkekuatan hukum namun Penggugat tidak menarik BPN Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat. Dalam petitumnya (butir 6) menyatakan batal perjanjian pembebanan jaminan Tergugat I dan turut Tergugat namun dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Notaris /PPAT Asvi Maphilindo Volta, SH. sebagai Tergugat mengingat Notaris /PPAT aquo

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).

4. Bahwa sehubungan dengan eksepsi diatas maka untuk lebih cepat tercapainya kepastian hukum dan keadilan, turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar memutus permohonan eksepsi ini pada kesempatan pertama dengan mengembalikan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur, kabur dan kurang pihak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2010/PNTK tanggal 27 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan jual beli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.2015/BR antara Penggugat dengan Ny.Halidarti sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Jual beli tertanggal 13 Februari 2007 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan jual beli antara tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.2015/BR antara Tergugat I dengan Ny.Halidarti sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan tertanggal 12 November 2007 adalah tidak sah.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2015 /BR yang telah dibalik namakan menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah.
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan perjanjian pembebanan jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2015 /BR antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) no.2015 /BR tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun.
8. Menghukum Tergugat I untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Mili (SHM) No. 2015 /BR dari atas nama Tergugat I menjadi nama Penggugat, dengan biaya yang ditanggung Tergugat I.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 25 Februari 2010.
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan No. 42/Pdt/2010/PT.TK tanggal 02 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para pembanding :
 - I. TIONA DARMAYANTI binti SARMIDI;
 - II. PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 TBk Cabang Teluk Betung : Semula Tergugat I dan turut Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Mei 2010 Nomor: 04/Pdt.G/2010/PNTK yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi turut Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Februari 2010 No. 04/Pen.Pdt.G/2010 PNTK atas :
 1. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Karet Gg Melawai No. 29 LK I RT 15, RW 01 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, dan
 2. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sawi Blok H No. 18 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;adalah tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengangkat kembali sita jaminan atas tanah dan rumah tersebut diatas;
- Menghukum terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp.1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan dalam

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebanyak Rp. 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Pdt.G/2010/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Turut Tergugat/ Para Pembanding yang pada tanggal 19 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 02 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya. Bahwa syarat yang dimaksud adalah syarat formal dalam hal tata cara dan jangka waktu pengajuan permohonan kasasi;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diberitahukan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, dan terhadap putusan a quo telah dinyatakan Kasasi dengan Pernyataan Kasasi yang dibuat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana tersebut dalam AKTA PERMOHONON KASASI Nomor 04 / PdtG/2010/PN,TK masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut hukum;
3. Bahwa untuk itu pula telah dibuat dan disampaikan MEMORI KASASI melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari ini Senin tanggal 17 Januari 2011 yang merupakan alasan permohonan pemeriksaan Kasasi ini, dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut hukum;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan kasasi ini telah dilakukan sesuai dengan tenggat waktu dan cara-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mohon dengan hormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh para pemohon;
5. Bahwa dalam persidangan sebelumnya Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan, replik, alat bukti dan kesimpulan, kontra (jawaban) memori banding yang kesemuanya mohon dianggap bagian tak terpisahkan dari Memori kasasi ini;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Juncto Pasal 32 UU No. 14 tahun 1985 dasar / alasan pengajuan permohonan kasasi adalah:
 - a. Salah dalam menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum;
 - b. Dengan alasan sendiri karena bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap dalam persidangan yang oleh hakim khilaf dalam mempertimbangan hal tersebut;
 - c. Melampaui kewenangan;
 - d. Tidak cukup dipertimbangkan;
7. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam putusan aquo dari halaman 5 menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan kebenarannya adalah berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

 - Benarkan surat keterangan jual beli tanah dan bangunan sengketa tertanggal 13 Februari 2007 antara Ny. Halidarti sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, berikut Sertifikatnya yaitu SHM No. 2015/BR atas nama Ny. Halidarti kemudian oleh Ny. Halidarti dititipkan kepada Tergugat I untuk disampaikan kepada ayahnya yaitu Penggugat oleh karena pada waktu itu Penggugat menunaikan ibadah haji;
 - Benarkah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara tanpa hak, tanpa persetujuan atau sepengetahuan Penggugat telah membaliknama Sertifikat tanah tersebut ke atas nama Tergugat I sendiri dan kemudian menggunakan Sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat dan hasilnya/uangnya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat I sendiri;
8. Bahwa untuk menjawab permasalahan pada point 1 tersebut Judex Facti tingkat banding pada halaman 6-7 menyatakan :

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa dari Jawaban tertanggal 22 Februari 2010 yang diajukan oleh Tergugat I atas gugatan Penggugat (yang juga tercantum dalam putusan pengadilan negeri halaman 8 point 2) secara jelas dan tegas Tergugat I mengakui dan membenarkan bahwa ayahnya lah (Penggugat) yang membeli tanah / bangunan sengketa dari Ny Halidarti seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tanggal 17 Februari 2009 Nomor : 1561/Pid.B/2009/PN.TK dalam perkara terdakwa Tiona Damayanti / Tergugat I, pada halaman 8-9 Penggugat Sarmidi bin H Umar selaku saksi pengadu/pelapor atau saksi korban secara jelas menyatakan bahwa saksi Sarmidi Penggugat lah yang menitipkan Sertifikat tanah SHM No. 2015/BR kepada Terdakwa / Tergugat I Tiona Damayanti. Hal mana diperkuat dengan keterangan saksi SAFWANDI bin MANSYURIA, saksi AMDONALDI bin MANSYURIA, saksi HALIDARTI binti Hj. ABBAS dan saksi DARMAN TAZAR (periksa putusan pidana No. 1561/Pid.B/2008/PN.TK tersebut halaman 11,12,13);

Bahwa demikian juga dalam Replik Penggugat tertanggal 11 Maret 2010 atas jawaban Tergugat I halaman 1 point 2 secara jelas Penggugat mengakui dan menyatakan benar setelah proses jual beli berlangsung yaitu pada tanggal 13 Pebruari 2007, maka hari itu juga surat-surat jual beli dan Sertifikat yang masih atas nama Ny. Halidarti diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa demikian juga keterangan saksi Penggugat yang bernama Syafwandi (vide berita acara sidang hari Kamis tanggal 8 April 2010 halaman 22), yang secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat rumah / tanah sengketa diserahkan oleh Ny Halidarti dalam map kepada Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, dapatlah disimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat keterangan Jual Beli tanah dan bangunan sengketa tertanggal 13 Februari 2007 berikut sertifikatnya yaitu SHM No. 2015/BR atas nama Ny. Halidarti, telah diserahkan/dititipkan oleh Ny. Halidarti kepada Tergugat I, untuk disampaikan kepada Penggugat, adalah tidak benar dan tidak terbukti, karena yang benar adalah bahwa surat keterangan Jual beli tanah dan rumah tanggal 13 Pebruari 2007 berikut SHM No. 2015/BR diserahkan kepada Penggugat selaku pembelinya.

9. Bahwa atas pertimbangan Judex Facti Tingkat banding tersebut pemohon kasasi menerima dan membenarkan karena telah sesuai dengan fakta



dimana Penggugat memang telah menitipkan surat keterangan jual beli tertanggal 13 Februari 2007 berikut Sertifikat yaitu SHM No. 2015/BR atas nama Ny. Halidarti kepada Tergugat I;

Akan tetapi maksud Pemohon Kasasi menitipkan surat keterangan jual beli serta Sertifikat tanah tersebut bukanlah untuk dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat II / Termohon kasasi II melainkan untuk disimpan secara baik-baik. Hal ini sudah kami kemukakan dalam gugatan yaitu :

Bahwa maksud Pemohon Kasasi / Penggugat menitipkan surat keterangan jual beli dan Sertifikat No. 2015/BR tersebut kepada Tergugat I adalah bukan untuk dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan menjaminkan di bank seperti yang dilakukan saat ini, melainkan untuk disimpan baik-baik. Sebab saat itu Penggugat masih bertempat tinggal di Komplek TNI AD, Jalan Wolter Monginsidi, Gang. Garuda, sehingga dari Langkapura (tempat jual beli dan objek sengketa), dan untuk perjalanan pulang Penggugat harus naik angkot sebanyak dua kali (Langkapura-Tanjung Karang-Kartini), dan selanjutnya ke Gang Garuda naik ojek. Karena jarak tempuh yang jauh dan naik turun kendaraan umum serta kondisi Penggugat yang sudah tua, maka Penggugat khawatir surat-surat tersebut hilang dalam perjalanan;

10. Bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan point 2, diatas Judex Facti tingkat banding pada halaman 7 s/d halaman 10 menyatakan:

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan ialah, apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan secara tanpa hak, tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik telah membalik nama Sertifikat No. 2015/BR ke atas nama Tergugat I sendiri, dan selanjutnya menjadikan sebagai jaminan hutang kepada Turut Tergugat dan uangnya dipergunakan atau dinikmati oleh Tergugat I sendiri:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah benar bahwa Penggugatlah pemilik tanah dan rumah sengketa yang dibelinya dari Ny. Halidarti sesuai dengan surat keterangan jual beli rumah tanggal 13 Pebruari 2007 (bukti P-2) dan Tergugat pun mengakui serta membenarkan bahwa ayahnya lah (Penggugat) yang membeli tanah/rumah tersebut dari Ny. Halidarti, dan Tergugat I sama sekali tidak ada niat atau maksud untuk mengaku sebagai miliknya atau mengambil alih untuk memiliki sendiri tanah/rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa keberadaan surat Jual Beli tanah tanggal 13 Pebruari 2007 dan SHM No. 2015/BR ditangan Tergugat I adalah karena diserahkan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak pernah menyangkal bahwa sewaktu isterinya (SITI SURMUDA) masih hidup, telah mengadakan pembicaraan dengan Tergugat I, yaitu mencari pemecahan bagaimana caranya membantu dan memberikan lapangan usaha kepada anaknya yang paling bungsu yaitu Ibrahim Aji, yang juga adik kandung Tergugat I;

Bahwa akhirnya disepakati untuk mencarikan modal untuk Ibrahim Aji dengan jalan menjaminkan tanah/rumah milik Penggugat dan Penggugat bersama isterinya (SITI SURMUDA) menyetujui agar Sertifikat tanah No. 2015/BR dibalik nama ke atas nama Tergugat I untuk memudahkan proses penjaminanya ke bank;

Menimbang bahwa untuk itulah pada awal bulan November 2007, atas permintaan Tergugat I telah datang di Bandar Lampung Ny. Halidarti dari Palembang untuk mengurus proses balik nama tanah/rumah sengketa ke atas nama Tergugat I.

Bahwa sebelum Ny. Halidarti memenuhi permintaan Tergugat I, Ny Halidarti datang menemui Penggugat untuk memperjelas permasalahannya, dan saat itu pula Penggugat menyuruh Halidarti pergi ke notaris dan menyelesaikan proses balik nama tanah/rumah sengketa ke atas nama Tergugat I.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat persetujuan dan dengan sepengetahuan Penggugat pergilah Tergugat I dan Ny Halidarti menghadap Notaris / PPAT Asvi Maphilindo Volta, SH dan untuk itulah lahir akte jual beli tanah tanggal 12 Nopember 2007 No. 361/2007 antara Ny Halidarti sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, yang akhirnya tanah/rumah sengketa dibalik nama ke atas nama Tergugat I.

Menimbang, bahwa dengan demikian proses balik nama Sertifikat tanah/rumah sengketa No. 2015 / BR atas nama Ny Halidarti ke atas nama Tergugat I adalah atas persetujuan atau sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sebenarnya atas tanah/rumah sengketa.

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara pidana No. 1561/Pid.B/2008 atas nama terdakwa Tiona Damayanti / Tergugat I pada halaman 10 terurai dengan jelas keterangan saksi Muhammad Ibrahim Aji bin Syarmidi Toyib, yaitu adik kandung Tergugat I dan juga anak kandung Penggugat yang paling bungsu yang menerangkan bahwa:

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" bahwa ayahnya Sjarmidi bin H Umar (Penggugat) pernah meminta kepada Tiona Damayanti (Tergugat I) untuk membalik namakan Sertifikat tanah milik Penggugat menjadi atas nama TIONA DAMAYANTI (Tergugat I) dengan disaksikan Siti Surmuda (isteri Penggugat/ibu Tergugat I), Effendi Ibbas/ suami Tergugat I dan Ibrahim Aji sendiri beserta isterinya";

Bahwa alasan pembalikan nama Sertifikat tanah tersebut adalah untuk jaminan hutang/kredit ke bank atas nama Tergugat I dan hasilnya/ uangnya dipergunakan untuk membeli sebuah truk fuso No. Pol. BE 4467 N yang selanjutnya truk tersebut dioperasikan/sebagai modal usaha Ibrahim Aji; Bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan surat tanggapan Ibrahim Aji tertanggal 9 Maret 2010 yang isinya antara lain :

- Bahwa benar, Ibrahim Aji yang mengoperasikan/menjalankan usaha mobil truk fuso tersebut diatas dan ia pula yang membayar angsuran kredit ke bank.
- Bahwa benar kakak saksi yaitu Tergugat I dan suaminya (Tergugat II) disuruh oleh kedua orang tua saksi yaitu Sarmidi/Penggugat dan ibu Siti Surmuda/almarhum) untuk menjaminkan tanah/rumah sengketa untuk dijadikan modal usaha saksi / Ibrahim Aji;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti pula bahwa uang hasil pinjaman yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat, tidak dikuasai dan tidak dinikmati untuk kepentingan Tergugat I sendiri seperti didalilkan Penggugat dalam gugatannya, melainkan dijadikan modal usaha adik bungsu Tergugat I (yaitu Ibrahim Aji) dengan cara dibelikan sebuah mobil truk fuso yang selanjutnya dioperasikan oleh Ibrahim Aji dibidang jasa transportasi, hal mana sesuai dan memenuhi perintah/amanat orangtua Tergugat I yaitu Penggugat dan almarhum Ibu Siti Surmuda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I melakukan balik nama Sertifikat tanah SHM No. 2015/BR dari atas nama Ny Halidarti ke atas nama Tergugat I dan kemudian mengagunkan tanah/rumah tersebut kepada Turut Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang di dalilkan Penggugat;

11. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan Judex Facti tingkat banding aquo, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Judex Facti Tingkat Banding Telah Melakukan Kekhilafan, yaitu:

Bahwa Tergugat I telah divonis bersalah melalui keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1561/PID.B/2008/PN.TK tanggal 17 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Pidana Nomor 1561 / PID.B / 2008/ PN.TK tersebut pada halaman 17 yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa/Tergugat I /Termohon Kasasi I mengakui telah membaliknamakan Sertifikat tanah No. 2015/BR atas nama NY HALIDARTI Binti H ABAS yang Sertifikat tanah tersebut milik dari saksi korban/Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi SJARMIDI Bin Hj. UMAR menjadi atas nama Terdakwa/Tergugat I/ Termohon Kasasi I tanpa ada izin/atau surat kuasa dari saksi korban / Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi SJARMIDI Bin Hj. UMAR.

Selanjutnya pada pembuktian unsur-unsur pidana dalam putusan perkara Pidana Nomor 1561 / PID.B / 2008 / PN.TK tersebut pada halaman 20 Majelis Hakim menyatakan :

- Bahwa Terdakwa/Tergugat I/Termohon Kasasi I telah melawan hukum membaliknamakan 1 (satu) buah Sertifikat tanah No. 2015/BR milik saksi korban/Penggugat /Terbanding /Pemohon Kasasi SJARMIDI Bin Hj. UMAR menjadi nama terdakwa/Tergugat I/Termohon Kasasi I sendiri tanpa ada izin/atau surat kuasa dari saksi korban/Penggugat/ Terbanding / Pemohon Kasasi SJARMIDI Bin Hj. UMAR;
- Bahwa terdakwa/Tergugat I/Termohon Kasasi I pada proses pembaliknamaan Sertifikat tanah No. 2015/BR milik saksi korban / Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi SJARMTDI Bin Hj. UMAR tersebut dirinya tidak menceritakan kepada saksi ASVI MAPHILINDO VOLTA Bin VOLTA JELI PANGLIMA selaku PPAT bahwa sebelumnya ada jual beli antara antara saksi korban / Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi SJARMIDI Bin Hj. UMAR dengan saksi NY. HALIDARTI;

Setelah membaca secara cermat putusan Banding Nomor Nomor : 42/Pdt/2010/PT.TK Tanggal 2 Desember 2010 tersebut ternyata Judex

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



Facti telah melakukan kekhilafan dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang dikonstatir dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut.

b. **Judex Facti Tingkat Banding Tidak Mempertimbangkan Fakta-fakta dengan Cukup dan Sempurna (Onvoeldoende Gemotiveert)**

Dalam pertimbangan hukumnya terutama pada saat membahas permasalahan apakah perbuatan Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat I melakukan balik nama Sertifikat dan mengagunkan ke Bank hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding I dalam memori banding yang sesungguhnya merupakan pengulangan saja dari dalil-dalil dalam jawaban. Dalil-dalil dalam jawaban itu sesungguhnya juga merupakan pengulangan dari keterangan Termohon Kasasi pada saat dirinya menjadi terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 1561 / PID.B / 2008 / PN.TK tersebut.

Bahwa dalil-dalil Penggugat pada persidangan tingkat pertama yang tertuang gugatan serta replik maupun keterangan pada saat sebagai saksi korban dalam persidangan pidana tidak dipertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Judex Facti Tingkat Banding.

Adapun dalil-dalil dan fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat banding dalam putusan aquo adalah :

- Tidak benar pendapat Judex Facti yang menyatakan bahwa ternyata Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi tidak menyangkal bahwa sewaktu isterinya (SITI SURMUDA) masih hidup, telah mengadakan pembicaraan dengan Tergugat I, yaitu mencari pemecahan bagaimana caranya membantu dan memberikan lapangan usaha kepada anaknya yang paling bungsu yaitu Ibrahim Aji, yang juga adik kandung Tergugat I;
- Bahwa akhirnya disepakati untuk mencari modal untuk Ibrahim Aji dengan jalan menjaminkan tanah/rumah milik Penggugat dan Penggugat bersama isterinya (SITI SURMUDA) menyetujui agar Sertifikat tanah No. 2015/BR dibalik nama ke atas nama Tergugat I untuk memudahkan proses penjaminannya ke bank;
- Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I/ Pembanding/Termohon Kasasi I dalam surat jawaban dan atas dalil tersest Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi telah menyangkalnya baik dalam replik maupun dalam kontra memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam replik, Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi telah membantah dengan menyatakan :

- a. Penggugat tidak pernah memberi saran atau petunjuk untuk mendapatkan dana. Selesai proses jual beli tersebut Penggugat sibuk untuk membereskan barang-barang untuk dibawa pindah rumah, karena rumah yang ditempati oleh Penggugat saat itu yang berada di Jalan Wolter Monginsidi, Gg.Garuda telah dijual dan Penggugat diberikan waktu dua bulan untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah itu kepada pemilik yang baru. Apabila tidak, maka Penggugat terkena sanksi denda oleh Notaris sebesar Rp. 150.000 (seratus Lima puluh ribu rupiah) per hari.
- b. Penggugat tidak pernah memberi petunjuk untuk melakukan balik nama Sertifikat atas nama Tergugat I, sebab anak Penggugat banyak, sehingga harus bermusyawarah dulu pada anak-anak Penggugat yang lain. Kalaupun ada persetujuan dari semua anak-anak, Penggugat atau isteri tetap harus membuat surat hibah yang diketahui oleh pemerintah apalagi, menurut ketentuan agama (Faraidh / waris), anak perempuan hanya mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari anak laki-laki;
- c. Penggugat tidak pernah bertemu dengan Ny Halidarti dan suaminya Sudarman, untuk melakukan balik nama Sertifikat di Notaris Asvi Maphilindo, sebab saat itu Penggugat sibuk mempersiapkan keberangkatan ke Mekkah.

Dalil Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, bahkan mengabaikan dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyangkal apakah dalil tersebut diatas bukan sangkalan???

- Fakta lain yang tidak dipertimbangkan dengan sempurna oleh Judex Facti Tingkat banding adalah :
 - a. Bukti TI,II-5 yang berupa Foto Copy Kwitansi APON MOTOR bahwa Tergugat II telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 90.000.000 kepada APON MOTOR guna pelunasan pembelian 1 Unit kendaraan truck Fuso BE 4467 N, yang menandakan bahwa Tergugat II terlibat dalam perbuatan-perbuatan Tergugat I.
 - b. Fakta hukum dalam perkara pidana pada halaman 18 yang menyatakan dari hasil pinjaman kredit tersebut kemudian terdakwa / Tergugat / Pembanding / Termohon kasasi membeli 1 (satu) unit truk Fuso BE 4467 N berikut STNK dan telah dibayar lunas sebesar

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 4 Januari 2008 atas nama suami Terdakwa / Tergugat I yaitu saksi EFENDI IBHAS Bin Hj. UJANG HASIM;

Fakta ini juga menjadi bukti bahwa pemilik mobil truk hasil kredit bank tersebut adalah Tergugat II yang tidak lain adalah suami dari Tergugat I Pembanding / Termohon Kasasi I karena STNK mobil adalah atas nama yang bersangkutan demikian juga kwitansi pembayaran kesemuanya adalah atas nama yang bersangkutan (Tergugat II). Oleh karena itu Ibrahim Aji tak lebih hanyalah pemakai saja dari mobil tersebut bukan pemilik.

Dengan demikian dalil Tergugat I / Pembanding / Termohon kasasi yang menyatakan uang hasil kredit bank dibelikan untuk kepentingan Ibrahim Aji adalah tidak benar. Karena truk tersebut milik Tergugat dan suami.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2011 dari PT.BNI Tbk dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2011 dari Tiona Dimiyanti dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa pembuatan Akta Jual Beli tanggal 12 November 2007 No.361/2007, balik nama SHM No.2015/BR – ke atas nama Tergugat I dan penjamin tanah dan rumah terperkara kepada Turut Tergugat adalah atas seijin dan sepengetahuan Penggugat dan isteri Penggugat Almarhum Siti Surmuda, untuk memperoleh dana dan dipergunakan oleh Ibrahim Aji, yaitu anak bungsu Penggugat dan adik Tergugat I untuk membeli Truk Fuso dan Tergugat I sama sekali tidak mengambil dan menikmatinya;

Bahwa alasan kasasi lainnya, adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Hj. SARMIDI bin Hj. UMAR** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. SARMIDI bin Hj. UMAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH.,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. SUWARDI, SH., MH.

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Biaya-Biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,-
Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDITEGUH,SH.MH
NIP 196103 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.859 K/Pdt/2011